



KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKPOR KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 421.9/85764-Disdikpora/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL ATAS PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER/KB)

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian PAUD KB Purnama 2 No. 015/KB-PRNM2/XI/2019 Tanggal 20 November 2019.
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.
b. Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
d. Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
11. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Sindangjaya Nomor: 474.4/75-Ds/2019 Tanggal 26 September 2019;
3. Akta Notaris Atas Nama Yayasan Fastabiqul Khoerot Karanglayung Nomor: 33 Tanggal 3 Desember 2015 (Wawan Ridwan, SH., M.Kn.);
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0028670.AH.01.04.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Fastabiqul Khoerot Karanglayung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Lembaga Satuan PAUD kepada :
- NAMA SATUAN PAUD** : **KOBER PURNAMA 2**
ALAMAT :
JALAN/DUSUN : **DUSUN KERSARATU**
RT/RW : **029/007**
DESA : **SINDANGJAYA**
KECAMATAN : **MANGUNJAYA**
KABUPATEN : **PANGANDARAN**
PENYELENGGARA : **YAYASAN FASTABIQUL KHOEROT**
KARANGLAYUNG
- TAHUN BERDIRI** : **2005**
- KEDUA** Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**
- KETIGA** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Operasional atas Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 25 November 2019

Kepala Disdikpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. F. SUBRMAN, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196102041982041005



SURAT EDARAN
NOMOR : 421.9/7743/Disdikpora/2020

TENTANG
PERPANJANGAN SATU TAHUN PERIZINAN LEMBAGA PAUD, PKBM DAN LKP

Yth. Kepala/Pengelola PAUD, PKBM, dan LKP se-Kabupaten Pangandaran
Di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran

Memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan
2. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.


Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyesuaian perizinan yang mengharuskan lembaga PAUD, PKBM, dan LKP mendapatkan izin dari lembaga OSS maka dengan ini kami menginformasikan :

1. Untuk Lembaga PAUD, PKBM dan LKP Perizinannya diperpanjang otomatis terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 (selama masa transisi perizinan);
2. Dalam rentang waktu tersebut di atas, lembaga PAUD, PKBM dan LKP wajib menempuh perizinan melalui lembaga OSS yang di kelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
3. Jika dalam rentang waktu tersebut di atas lembaga PAUD, PKBM dan LKP tidak menempuh perizinan melalui lembaga OSS, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif dan akan dinonaktifkan NPSN nya.

Demikian surat edaran ini dibuat, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih

Pangandaran, 10 Desember 2020

Kepala DISDIKORA
Kabupaten Pangandaran


Drs. H. SURMAN, M.Pd
NIP. 196102041982041005

Tembusan :

1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran agar mengetahui